

## ABSTAK

**Ramadhani Azhari.** 2020. *Praktik Baarak Naga pada Walimah Perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan*, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Pembimbing: (1) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (2) Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI

**Kata Kunci:** Praktik, *Baarak Naga*, Walimah Perkawinan

Praktik *Baarak Naga* pada walimah perkawinan di Desa Barikin kecamatan Haruyan merupakan suatu tradisi yang ada sejak dahulu yang diadakan ketika *walimah* perkawinan, rangkaian upacara tersebut menggunakan ornamen *Naga* yang dibawa dari kampung sebelah sampai halaman rumah pengantin. Kemudian pengantin duduk di atas badan naga dan diiringi dengan musik gamelan, dalam Islam tidak menjelaskan secara rinci tata cara walimah perkawinan sehingga walimah di dalam perkawinan dimasuki budaya dari masyarakat di Desa Barikin Kecamatan haruyan yang melaksanakan *Baarak Naga* pada walimah perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman; Praktik *Baarak Naga* pada Walimah Perkawinan di Desa Barikin Kecamatan Haruyan, tinjauan hukum Islam terhadap Praktik *Baarak Naga* pada walimah perkawinan di desa Barikin Kecamatan Haruyan.

Penelitian ini merupakan penelitian (*field research*) yang bersifat *deskriptif analitik*. Untuk memperoleh data yang berlokasi di Desa Barikin Kecamatan Haruyan, dalam menemukan data dan dokumen yang diperlukan peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan mewawancarai enam orang yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah data terkumpul, maka akan diolah dengan teknik koleksi data, pengklasifikasian data, editing dan interpretasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upacara *Baarak Naga* pada *walimah* perkawinan merupakan salah satu upacara adat di Desa Barikin Kecamatan Haruyan. Proses tradisi *Baarak Naga* tersebut dengan cara menjalankan mobil yang sudah dihiasi, di dalam mobil itu terdapat sepasang *pengantin*, satu orang sopir dan orang yang bertugas memainkan gamelan yang mengiringi upacara tersebut. Sebelum upacara tersebut dimulai maka lebih dahulu membaca do'a selamat dan membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. *Baarak Naga* pada walimah bisa dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan syariat dengan berdasarkan hukum dalam ushul fiqh yang dikenal dengan *al-'urf*, *al-'urf* bisa dijadikan dasar hukum Islam asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah dalam hukum Islam. Salah satunya dengan tidak berlebihan dan tidak memberatkan bagi yang meaksanakannya, sehingga acara tersebut dipandang sebagai luapan kegembiraan dalam bentuk suka cita bagi orang yang menghajatkannya.